

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi pada era modern telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Teknologi memainkan peran penting dalam mentransformasi perekonomian dan bisnis di era digital. Perkembangan teknologi yang pesat mengubah cara kerja dan berpikir perusahaan, menciptakan peluang dan tantangan baru bagi para pelaku bisnis. Teknologi tidak lagi dipahami hanya sebagai alat bantu, melainkan telah menjadi *key driver* yang menentukan arah perkembangan masyarakat global. Melalui perangkat digital seperti smartphone, komputer, internet, hingga aplikasi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi kini mampu mengurangi ketidakpastian, mempercepat proses kerja, serta berperan sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun sosial.²

Pada masa lalu, komunikasi antarindividu mengandalkan pertemuan langsung atau media sederhana, perkembangan teknologi komunikasi telah merevolusi cara manusia berinteraksi. Internet, media sosial, dan jaringan

² Moch Ibnu Agil dkk., "Peran Transformasi Digital Dalam Inovasi Ekonomi," *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting* 2, no. 1 (Januari 2025): 67, <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>.

global memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara *real - time*, tanpa batas geografis.³ Perubahan ini berdampak besar terhadap pola konsumsi, pola kerja, dan pola perdagangan masyarakat. Teknologi telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang sangat kompetitif, dinamis, dan terbuka sehingga mendorong setiap individu, termasuk pelaku usaha, untuk mampu beradaptasi dengan cepat.

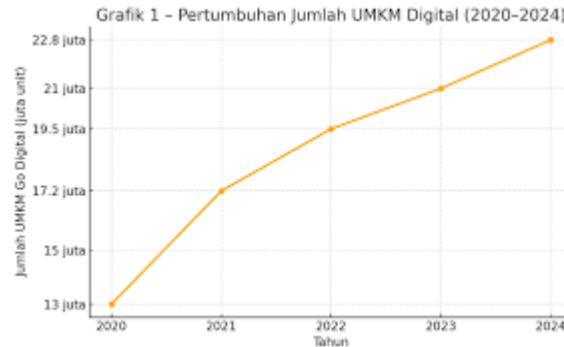
Transformasi digital juga membawa pengaruh besar terhadap sektor perdagangan. Transformasi digital telah menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia.⁴ Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebanyak 22,9 juta UMKM telah terhubung ke ekosistem digital dari total sekitar 64,2 juta pelaku usaha yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang baru mencapai 17,2 juta UMKM. Pemerintah melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) menargetkan 30 juta UMKM digital pada tahun 2025. Data ini menegaskan bahwa digitalisasi dan pemanfaatan pasar online menjadi pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.⁵

³ Hanifah Ihsaniyati et al., "The Use of Social Media for Development Communication and Social Change: A Review," *Sustainability* 15, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.3390/su15032283>.

⁴ Sisilia Putri K. D, "Transformasi Digital Bisnis Umkm Dalam Meningkatkan Daya Saing Melalui Teknologi," *Jurnal Sinabis* 1, no. 1 (Februari 2025): 332, <https://jsinabis.upnjatim.ac.id/index.php/jsinabis>.

⁵ Bayu Saputra dkk., "Peran Pasar Online dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Era Digital," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9, no. 10 (Oktober 2025): 200, eISSN: 2118-7451.

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Jumlah UMKM Digital (2020-2024)



Sumber data: Jurnal Peran Pasar Online Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Era Digital (Saputra et al., 2025)⁶

Sejalan dengan target nasional tersebut, Kabupaten Tulungagung juga menunjukkan akselerasi transformasi digital yang signifikan. Dengan populasi mencapai 259.897 pelaku usaha yang didominasi oleh sektor makanan dan minuman (54,8%), Tulungagung mencatatkan kenaikan transaksi digital sebesar 112% pada tahun 2025.⁷ Digitalisasi ini tidak hanya terlihat pada penggunaan *platform* pasar daring, tetapi juga pada adopsi sistem pembayaran QRIS yang mulai menjamur di berbagai gerai UMKM lokal.

Salah satu fenomena paling mencolok adalah perkembangan *e-commerce*. *E-commerce* berfungsi sebagai pengganda dalam mendorong pertumbuhan *e-business*, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Model

⁶ Bayu Saputra dkk., "Peran Pasar Online dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Era Digital," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9, no. 10 (Oktober 2025): 200, eISSN: 2118-7451.

⁷S. Sandy Sri Yuwana, "Kejar Kota Sejuta UMKM, Tulungagung Miliki 259.897 Pelaku Usaha, Sektor Mamin dan Fashion Mendominasi," *Radar Tulungagung*, 19 Februari 2026, <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/2602190015/>.

perdagangan berbasis internet ini tidak hanya mempermudah transaksi jual beli, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran tanpa perlu memiliki toko fisik. *Platform marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, hingga *TikTok Shop* telah menjadi ruang kompetitif baru bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.⁸ Namun, perkembangan tersebut tidak serta-merta membawa dampak positif bagi seluruh pelaku usaha. Persaingan di marketplace yang sangat ketat seringkali mendorong terjadinya *price war* atau perang harga. Pelaku usaha berlomba-lomba menurunkan harga demi mendapatkan perhatian konsumen, padahal biaya produksi dan operasional bisa saja meningkat.⁹

Pandemi Covid-19 telah menjadi titik balik akselerasi digital bagi UMKM, tempat pembatasan fisik memaksa pelaku usaha untuk bertransformasi secara cepat guna mempertahankan kelangsungan bisnisnya.¹⁰ Namun, warisan ketergantungan pada teknologi pemasaran digital ini masih belum diimbangi dengan adanya penguatan sistem tata kelola keuangan yang profesional. Persoalan paling krusial yang masih tersisa adalah lemahnya sistem pengelolaan keuangan, seperti tidak adanya pencatatan yang sistematis, pemisahan belum jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha,

⁸ Ety Dwi Susanti dan Marshyanda Putri Nurhidayah, "Penerapan Teknologi Digital dalam Pembuatan Akun Marketplace UMKM Makanan Ringan 'UNICO'," *Jurnal Sinabis* 1, no. 5 (Oktober 2025): 1306, <https://jsinabis.upnjatim.ac.id/index.php/jsinabis>.

⁹ Akhmad Farhan Nazhari dan Naufal Irkham, "Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce," manuskrip, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023, 23.

¹⁰ Faizi Faizi dkk., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia," *Jurnal Lentera Bisnis* 11, no. 2 (2022): 150-161, <https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/view/510>.

serta minimnya pengendalian arus kas yang jelas.¹¹ Akibatnya, pelaku usaha sering kesulitan menghitung keuntungan, menentukan biaya produksi, atau menilai kondisi usaha dengan tepat. Padahal dalam teori manajemen keuangan syariah, pengelolaan keuangan merupakan aspek fundamental yang tidak hanya bertujuan menjaga keberlanjutan usaha, tetapi juga memastikan setiap transaksi berjalan sesuai prinsip syariah. Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang menekankan pentingnya pencatatan keuangan dalam setiap transaksi agar terhindar dari ketidakpastian (gharar) dan perselisihan.¹²

Manajemen keuangan syariah adalah suatu kegiatan yang melibatkan perencanaan, analisis dan pengendalian aktivitas keuangan yang terkait dengan perolehan dana, penggunaan dana dan pengelolaan aset yang sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan yang memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Manajemen keuangan syariah juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, manajemen keuangan syariah tidak hanya berfokus dalam memaksimalkan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan

¹¹ Muhammad Suras, "Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bumbung Indah Kota Parepare" (skripsi, IAIN Parepare, 2023), 2, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8669/1/2020203861211034.pdf>.

¹² Mardatillah, Rika Dwi Ayu Parmitasari, dan Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Penerapan Prinsip dan Kepatuhan Syariah pada Pengelolaan Keuangan Syariah," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 2, <https://doi.org/10.58812/nrch.v2i1.593..>

dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan keuangan yang diambil.¹³

Secara teoretis, manajemen keuangan syariah menekankan pentingnya pencatatan yang tertib, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas keuangan. Namun praktik yang terjadi pada sebagian pelaku UMKM, khususnya usaha tradisional berbasis industri rumah tangga masih menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan realitas empiris. Transformasi digital yang telah mengoptimalkan aspek pemasaran dan juga perluasan pasar diharapkan dapat selaras dengan penguatan sistem tata kelola keuangan yang berbasis pada prinsip - prinsip keuangan syariah.¹⁴ Kesenjangan antara teori, harapan dan praktiknya menjadi celah penting yang perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian ini.

Pentingnya manajemen keuangan dalam suatu usaha yakni untuk meningkatkan keberlanjutan usaha, yang terlihat dari berbagai aspek. Pertama, pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu perusahaan dalam menyusun anggaran secara efisien. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa pengeluaran didasarkan pada rencana dan tidak melebihi kapasitas finansial yang ada. Jika pengelolaan keuangan dalam suatu usaha

¹³ Saifuddin dan Humairoh, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2025): 3 , <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i1.16591>.

¹⁴ Rina Yuliana dan Ahmad Fauzi, “Penerapan Sistem Keuangan Syariah dalam Manajemen UMKM,” *JURIA: Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi dan Investasi* 3, no. 2 (2022): 45–47, <https://doi.org/10.59603/juria.v3i2.247>.

tersebut tidak baik atau tidak teratur maka nantinya berpengaruh dalam evaluasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam suatu usaha.¹⁵

Jenang Restu Ibu (Jenang Mbak Yun) merupakan salah satu UMKM di Kecamatan Ngunut yang populer dan besar sebagai industri rumah tangga yang bergerak di bidang pengolahan makanan tradisional, seperti jenang kawah, wajik dan madu mongso. Meskipun masih tergolong ke dalam usaha tradisional, Jenang Restu Ibu mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pemanfaatan platform digital seperti TikTokShop sebagai sarana memperluas pemasaran. Langkah ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pemasaran produk. Jangkauan pemasaran produk yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada pasar domestik, tetapi juga telah merambah pada pasar internasional, khususnya ke beberapa negara tetangga seperti Taiwan dan Singapura. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha Jenang Restu Ibu memiliki potensi perkembangan yang cukup baik dalam meningkatkan daya saing produk UMKM skala mikro.

Meskipun usaha ini menunjukkan perkembangan dalam aspek pemasaran dan perluasan pangsa pasar, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengelola keuangan usaha, diketahui bahwa untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan belum dilakukan rutin secara periodik, administrasi keuangan difokuskan pada pencatatan transaksi masuk yakni berupa detail pesanan konsumen dan omzet penjualan. Faktor - faktor

¹⁵ Alfiatus Sholeha, Afia Nurafifah, dan Isra Misra, "Peran Manajemen Keuangan dalam Pengelolaan UMKM untuk Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis," *Opportunity: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 2, <https://doi.org/10.55352/9r0g1k79>.

yang mempengaruhi belum diterapkannya laporan keuangan sesuai standar akuntansi pada Jenang Restu Ibu. Pertama, adanya keterbatasan waktu dan peran ganda (multiperan) yang dijalankan oleh pemilik, pengelola mengungkapkan adanya kesulitan dalam membagi fokus antara urusan teknis operasional, strategi marketing, hingga manajerial. Kedua, terdapat hambatan pada aspek psikologis dan motivasi usaha, karena adanya kekhawatiran secara mental saat menghadapi kondisi riil keuangan yang sedang tidak stabil atau rugi.

Kondisi ini menghadirkan sebuah momentum transisi yang menarik, keberhasilan usaha dalam memperluas jangkauan pasar secara digital menjadi fondasi kuat yang kini menanti penyempurnaan di sisi tata kelola keuangan. Keinginan pengelola untuk memiliki bantuan khusus di bidang administrasi menunjukkan adanya kesadaran strategis bahwa penguatan sistem informasi keuangan adalah salah satu langkah selanjutnya untuk menaikkan kelas usaha. Dengan demikian, penerapan manajemen keuangan syariah pada Jenang Restu Ibu bukan sekadar perbaikan sistem, melainkan upaya perbaikan usaha agar lebih kokoh secara finansial dan spiritual, serta selaras dengan kemajuan teknologi pemasaran yang telah tercapai. Selain itu, fokus penelitian ini pada usaha mikro dalam industri rumah tangga yang memproduksi jenang kawah yang menjadi salah satu pembeda dengan penelitian - penelitian terdahulu yang umumnya meneliti jenis usaha atau sektor usaha yang berbeda.

UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi dan penuntasan pengangguran nasional.¹⁶ Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Setiap tahun, UMKM juga meningkat. Laporan tahunan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 menunjukkan bahwa digitalisasi usaha dan kebijakan pemerintah yang mendorong transformasi ekonomi kerakyatan mendorong kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.¹⁷ Namun, pada saat yang sama mereka masih menghadapi berbagai tantangan terkait tata kelola keuangan, terutama pada aspek pencatatan, pemisahan modal, pengendalian arus kas, serta pemahaman terhadap prinsip transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam konteks keuangan syariah, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga menekankan aspek keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang mengandung riba, gharar, dan maysir.¹⁸ Oleh karena itu, menilai sejauh mana praktik pengelolaan keuangan syariah pada usaha Jenang Restu Ibu selaras

¹⁶ Rima Ariana, Surlailiyah, dan Achmad Miftahul Huda, “Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Persentase Penduduk Miskin (PPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah & Bisnis Islam* 12, no. 2 (2025): 346–365, <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i2.863>.

¹⁷ Mochammad Zulvikri, “Sinergi UMKM dan Ekonomi Indonesia: Sebuah Kajian Komprehensif,” *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital* 1, no. 2 (2024): 1, <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v1i2.139>.

¹⁸ Budi Suharto, “Analisis Kontribusi Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan UMKM di Indonesia,” *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 3, <https://doi.org/10.51878/margin.v3i2.200>.

dengan prinsip - prinsip tersebut menjadi relevan secara akademik maupun praktis.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang praktik pengelolaan keuangan UMKM antara lain adalah sebagaimana yang dilakukan Tri Linda Arasati, tentang Manajemen Keuangan Syariah Sebagai Upaya Keberlanjutan Usaha Pada UMKM Mie Ganas Jember menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan syariah masih belum optimal, terutama pada aspek pencatatan keuangan yang dilakukan secara sederhana dan manual. Penelitian tersebut menggambarkan pentingnya pengelolaan keuangan syariah bagi keberlanjutan UMKM.¹⁹

Tingkat kebaruan dari penelitian ini adalah pada objek yang digunakan untuk penelitian yaitu industri rumah tangga spesifik “Jenang Kawah” yang memiliki karakteristik produksi komunal dan tradisional, namun telah menembus pasar internasional melalui transformasi digital, hal tersebut yang membedakan dari penelitian terdahulu. Kemudian, penelitian sebelumnya berfokus pada sektor makanan cepat saji dan *consumer goods*, penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik pengelolaan keuangan syariah pada UMKM industri rumah tangga pengolahan jenang sebagai produk oleh oleh khas daerah. Selain itu, penelitian ini menekankan analisis kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip - prinsip syariah pada konteks usaha tradisional yang sedang mengalami transformasi digital. Hasil

¹⁹ Tri Linda Arasati, “Manajemen Keuangan Syariah sebagai Upaya Keberlanjutan Usaha pada UMKM Mie Ganas Jember” (skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 11, https://digilib.uinkhas.ac.id/45948/1/Tri%20Linda%20Arasati_214105030071.pdf.

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian manajemen keuangan syariah, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sebagai upaya memperkuat ketahanan usaha. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul “ **Analisis Praktik Pengelolaan Keuangan Syariah Pada Pelaku Usaha Jenang Restu Ibu Di Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut (Ditinjau dari Sudut Pandang Prinsip - prinsip Keuangan Syariah)**”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam bagaimana praktik pengelolaan keuangan syariah yang diterapkan oleh pelaku usaha UMKM Jenang Restu Ibu yang berlokasi di Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut.

Secara lebih spesifik, penelitian ini berfokus pada aspek aspek pengelolaan keuangan usaha yang meliputi pengelolaan keuangan secara umum maupun ditinjau berdasarkan prinsip – prinsip keuangan syariah. Dalam konteks digitalisasi usaha, penelitian ini juga menelaah bagaimana pelaku usaha mengintegrasikan prinsip – prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan bisnis yang telah memanfaatkan sistem pemasaran berbasis online.

Fokus penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan praktik aktual dilapangan, tetapi juga memberikan gambaran analitis mengenai

kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keuangan syariah sebagai upaya memperkuat keberlanjutan usaha UMKM.

2. Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan pada UMKM Jenang Restu Ibu?
- 2) Bagaimana analisis prinsip – prinsip keuangan syariah pengelolaan keuangan UMKM Jenang Restu Ibu?

C. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis praktik pengelolaan keuangan pada pelaku usaha UMKM Jenang Restu Ibu.
- 2) Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan keuangan pada UMKM Jenang Restu Ibu dengan prinsip - prinsip keuangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran serta referensi tentang pengelolaan keuangan syariah pada pelaku usaha Jenang Restu Ibu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktisi kepada beberapa pihak yaitu:

a. Bagi Pelaku Usaha Jenang Restu Ibu

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pada pelaku usaha Jenang Restu Ibu terkait bagaimana cara pengelolaan keuangan secara islam pada usahanya dan diharapkan dapat dijadikan pedoman supaya usaha yang dijalankan menjadi manfaat dunia dan akhirat.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau menambah referensi pada penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Peneliti akan menjelaskan mengenai istilah istilah yang digunakan pada judul penelitian. Tujuan penjelasan ini agar tidak terjadi salah penafsiran ataupun perbedaan yang mencolok dalam menyebutkan istilah.

1. Analisis

Analisis merupakan aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah suatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis juga dapat diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara

menguraikan komponen komponen pembentukannya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.²⁰

2. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian di akhiri dengan pertanggung jawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi pada waktu tertentu.²¹

3. Keuangan Syariah

Keuangan Syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum islam. Syariah yang berarti jalan menuju sumber air, dipenuhi dengan tujuan moral dan Pelajaran tentang kebenaran. Karena itu syariah lebih dari sekedar seperangkat aturan aturan hukum. Sejatinya syariah mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah tunduk pada keadilan dibawah hukum.²²

4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha barang dan jasa, dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, dan

²⁰ Juki Subrata dan Marimin, “Analisis Meningkatkan Produktivitas dengan Metode Activity Analysis dan Cycle Time pada Produksi Polybag WP-53 Series,” *Jurnal Tadbir Peradaban* 2, no. 3 (2022): 192, <https://doi.org/10.55182/jtp.v2i3.242>.

²¹ I. M. Pandey, *Manajemen Keuangan: Buku Ajar* (Sultan Agung: STIE Sultan Agung, 2023), 1.

²² M. Ma’ruf Abdullah, *Hukum keuangan syariah pada lembaga bank dan non bank*, Cetakan I, ed. Elida Mahriani (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), 29.

pengecer. Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.²³ Pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan usaha Jenang Restu Ibu yang berada di Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut.

²³ Elfrida Ratnawati, Faruqy Nailufar, dan Rosdiana, “Perlindungan Konsumen Atas Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen,” *Jurnal de Jure* 15, no. 1 (April 2023): 64, <https://doi.org/10.30652/de%20jure.v15i1.13901>.